

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perubahan dimanapun dan dalam dimensi apapun pasti membawa implikasi tertentu termasuk akan membawa benturan antar berbagai sisi kehidupan dalam masyarakat. Perubahan secara nyata dapat dilihat melalui banyak tatanan nilai dan budaya, yang menjadi filosofi hidup orang Indonesia telah berevolusi dari generasi ke generasi. Sudut pandang tersebut menggambarkan tantangan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terbentuk sebagai satu kesatuan yang memiliki aneka nilai kehidupan positif dan menjadi ciri khas orang Indonesia sedang menghadapi masalah perubahan nilai-nilai budaya dalam kehidupan selalu dikaitkan antara nilai budaya tradisional dan budaya modern. Perubahan nilai budaya menjadi gambaran gejala dan fenomena mulai terkikisnya *National Character* yang selalu disuarakan oleh Soekarno sebagai nilai dasar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai konsekuensi Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dari banyak perbedaan.¹

Bangsa sebagai sebuah pandangan kesamaan kebudayaan, kesamaan sejarah, kesamaan nasib dalam penderitaan membutuhkan hadirnya pemerintah untuk memenuhi tujuan mulianya. Tujuan hadirnya pemerintahan yaitu terciptanya keteraturan atau yang sering dikenal dengan *Social Order*. Apabila

¹ Magniz Suseno, 2015, Parolog dalam buku Yudi Latif, 2015, Negara Paripurna cetakan 5, Gramedia Pustaka: Jakarta, hal: xxiii

dikaitkan kebangsaan dalam kelompok kecil maka sangat berkaitan dengan komunitas masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah yang disebut desa atau dengan nama lain. Desa yang didalamnya memiliki kesamaan pandangan hidup, sehingga memilih untuk hidup bersama dan merupakan gambaran bangsa yang kongkrit yang didalamnya membentuk sebuah sistem pemerintahan. Desa juga sebagai identitas kolektif masyarakat dibentuk untuk mempertaruhkan kebangsaan kita² pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Soetardjo yang mengatakan bahwa:

Di desa timbulnya krentek (Getaran Jiwa) “*Impulsen*”, yang mendorong negara ke tingkat-tingkat perkembangan yang meninggi. Kalau orang menginsyafi hal ini, maka ia pasti akan bersikap lain terhadap masyarakat-masyarakat kecil yang dalam hidup dan lahirnya terbelakang. Menurut kenyataan berdasarkan atas pengalaman masa lampau, sebelum dan sesudah bangsa kita dilumpuhkan bangsa asing yang menjajah kita, maka atinggi rendahnya tingkat perkembangan bangsa ditentukan oleh kuat – lemahnya getaran jiwa yang mengalir dari Desa.³

Pendapat di atas yang menggambarkan kolektivitas masyarakat desa dalam sistem kehidupan komunal yang menjadi watak dasarnya dengan tipikal paguyuban (*Gemeinschaft*). Pemerintah berperan penting untuk merawat rasa kebangsaan yang dibalut dengan karakter komunal sebagai bentuk hadirnya pemerintahan bukan untuk melayani dirinya sendiri akan tetapi untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pada perkembangannya, desa selalu dipandang terbelakang padahal pada masa lampau desa menjadi arah perkembangan bangsa.

² Santoso Purwo dkk. 2003. *Pembaharuan Desa secara partisipatif*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal: 2

³ Soetardjo Kartohadikoesoemo.1984. *Desa*. Balai Pustaka: Jakarta. Hal: 41-42

Peran desa bukan saja presektif politik, perkembangan desa juga menunjukkan pembangunan suatu Negara. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari aktivitas pembangunan yang berlangsung di desa. Tata kehidupan desa sekalipun hidup dalam sistem komunalisme, masyarakat desa tidak bebas dari intervensi. Intervensi globalisasi yang terjadi terhadap desa di Indonesia sebenarnya telah dilakukan pada abad ke 17 kira-kira tahun 1800 di mana orang Eropa telah berhubungan dengan raja-raja dan Bupati-bupati.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jauh sebelum interaksi tersebut terjadi, nusantara yang terdiri dari raja-raja telah lama berkembang dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat terutama di desa dengan terbentuknya lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Tingkatan pemerintahan yang pada dasarnya terdiri dari tiga tingkatan: tingkat nasional (kerajaan), tingkat kabupaten dan tingkat desa.⁵ Gambaran perkembangan pemerintahan di desa juga dalam perkembangannya mengalami penetrasi. Dominasinya dari sistem yang berasal dari luar desa antara lain:

1. Penetrasi dan sistem feodal, di mana tanah adalah milik raja yang kemudian dibagi-bagikan kepada para bangsawan atau pejabat yang berjasa dan penduduk desa adalah tenaga kerja yang tunduk kepada penguasa feodal.
2. Penetrasi kedua datang dari kapitalisme primitif yang melahirkan tanam paksa sejak awal abad ke-19, di mana petani dipaksa untuk mengalihkan kegiatan taninya, dari menanam tanaman pangan ke pekerjaan menanam perkebunan oleh perusahaan dagang internasional VOC.⁶

⁴ Suryaningrat, *op.cit* hal : 12

⁵ Ibid hal 13

⁶ Ali Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Averoes Press: Malang hal: 5

Desa sekalipun memiliki kekuatan-kekuatan batin,⁷ akan tetapi penetrasi yang diterima desa sangat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dan bentuk pemerintahan yang telah berjalan dari masa ke masa. Pada tahun 1811 misalnya pernah dilakukan penetrasi oleh Gubernur Jenderal Thomas S. Rafles yang memotong jalur loyalitas kepala desa atau yang dikenal dengan sebutan Lurah kepada Wadana dan Bupati dengan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah Kolonial Inggris sehingga mudah dikendalikan. Selain itu, Rafles juga berusaha memperkenalkan nilai dan praktik demokrasi barat kepada masyarakat pribumi sebagai tindak lanjut dari laporan staf ahlinya bahwa: pada desa-desa di Jawa terdapat tradisi memilih pengurus desanya melalui proses musyawarah.⁸

Pemerintah Kolonial Belanda untuk mencegah pandangan buruk tentang pengaturan desa melalui modernisasi desa, maka pemerintah Kolonial Belanda yang mengatur desa untuk menjaga keberagaman budaya dalam pemerintahan desa tetap terjaga eksistensinya melalui *Inlandsche Gemeente ordonnatie* (IGO) Stbl nomor: 83.1906 yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura sedangkan *Inlandsche Gemeente ordonnatie Beitengewesten* (IGOB) stbl Nomor: 490/1938 Jo Stbl Nomor 681/1938 yang berlaku di Luar Jawa dan Madura.⁹ Pengaturan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda membagi *Inlandsche Gemeente* atas dua bentuk yaitu: Swapraja dan Desa, Swapraja yaitu bekas Kerajaan yang ditaklukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi masih diberikan kelonggaran dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri (*Self Bestuur*).

⁷Kekuatan batin, yang diungkapkan oleh soetardjo dalam buku Desa, yang menjelaskan Masyarakat desa secara pribadi dalam kelompok memiliki kekuatan untuk menghasilkan bibit-bibit pemimpin Negara.

⁸ Soetardjo Kartohadikoesoemo. Loc.cit. Hal: 36

⁹ Soemantri Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media: Bandung. Hal:1

Gambaran aturan IGO dan IGOB pada zaman kemerdekaan tidak dilanjutkan dalam aturan pelaksana baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan lainnya, sekalipun pemerintahan nasional memahami dan mengakui betapa pentingnya desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan *ketjil*, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusjawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Amanat UUD 1945 di atas hanya dijabarkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadikan Desa sebagai subordinat Pemerintahan daerah sebagai Daerah Otonomi tingkat III. Hal ini termuat dalam pasal 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia disusun dalam 3 tingkatan yaitu: Propinsi, Kabupaten (Kota Besar), dan Desa (Kota Kecil) negeri, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.¹⁰ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengaturan desa pada zaman Kolonial Belanda masih lebih baik dari pengaturan desa pada awal kemerdekaan yang menempatkan desa sebagai subordinat pemerintahan daerah.

Permasalahan pengaturan desa pada awal kemerdekaan menjadikan sistem pemerintahan yang berlaku pada desa masih bersifat feodal peninggalan Kolonial Belanda. Kondisi tersebut membuat pemerintah berniat menghilangkan sistem tersebut dengan menerbitkan pengaturan terkait desa secara mandiri baru yang

¹⁰ Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media: Bandung. Hal: 20

diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja yang menjadi bentuk pengaturan Pemerintahan Nasional pertama terhadap kemandirian desa. Pada kenyataannya aturan ini tidak sempat dijalankan seiring dengan runtuhnya pemerintahan orde lama dengan alasan politis.¹¹ Lahir dan berlakunya Undang-Undang Nomor 05 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang merupakan produk Orde Baru dengan penuh sentralistik, sebenarnya semakin memantapkan kedudukan desa sebagai bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun posisi desa dalam implementasinya dijalankan secara politik dan sentralistik untuk menopang pemerintahan orde baru, menghambat proses demokratisasi masyarakat desa yang telah lama tumbuh.

Pengendalian desa yang secara seragam bukan lagi pada adat dan kebiasaan yang hidup tapi langsung dikontrol oleh pemerintah nasional melalui penempatan aparat nasional, pada tingkat desa semakin memperparah kondisi desa. Upaya penyeragaman yang dilakukan melalui aturan tersebut menghambat kreativitas dan partisipasi masyarakat, disamping itu tatanan adat dan kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakat secara perlahan-lahan menghilang. Hilangnya struktur kelembagaan adat yang ada pada pemerintahan desa selama itu berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat desa. Struktur organisasi adat yang pudar karena dalam pengaturan desa tidak lagi mempedulikan adanya bangunan-bangunan hukum ketataprajaan asli yang tinggi nilainya.¹²

Pengaturan desa yang belum dianggap baik pada masa reformasi di atas, menimbulkan keinginan untuk mengembalikan desa pada hakikatnya, barulah

¹¹ Supriatna Tjahya. 2010. *Sistem Pemerintahan Desa*. Indra Prahasta: Bandung. Hal: 10

¹² Soetardjo. Op.Cit hal : 56

pada tahun 2014 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi batu loncatan untuk benar-benar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalamnya, sesuai dengan amanat pasal 4 Undang-undang tersebut yang bertujuan untuk:

Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang telah berkembang lama; Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; Memacu prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat; Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, transparan, serta Akuntabel; mengoptimalkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang kokoh sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Penjelasan pasal di atas memberikan gambaran bahwa prinsip yang dianut dalam Undang-undang tersebut menggabungkan kedudukan desa sebagai *Self-Governing Community* dan *Local Self-Government*. Kedudukan dan bentuk organisasi desa yang mengalami *Ambivalen*¹³ karena berperan ganda satu sisi sebagai organisasi pemerintah dan sisi lain sebagai lembaga masyarakat yang lebih jelasnya diatur dengan peraturan daerah. Kedua peranan desa tersebut setidaknya masih menyimpan prinsip dasar yang berlaku di desa adalah aturan yang membingkai tata kehidupan masyarakat berdasarkan kearifan lokal dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku pada beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan uraian perkembangan pengaturan desa di atas, dapat dipahami bahwa

¹³ Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. *op.cit.* hal : 5

pengaturan desa yang dilakukan oleh Supra desa¹⁴ adalah memerintah desa secara tidak langsung “*Indirect Rule*”.¹⁵ Pengaturan tersebut mengakibatkan desa tidak mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki, maka pertumbuhan dan perubahan sosial yang diharapkan terjadi di desa berjalan relatif lambat bahkan terjadi stagnasi.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi desa sebagai hasil dari *indirect rule* yang diterima desa secara langsung pada masa-masa sebelumnya dapat merubah tatanan hukum adat, sejalan dengan proses dan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Keberadaan hukum adat mengalami penyesuaian, hal ini disebabkan oleh adanya interaksi antarmasyarakat yang berdampak pada perubahan nilai. Kondisi seperti ini, hukum adat yang memiliki sifat tidak tertulis, elastis dan fleksibel menjadi rentan untuk mengalami pergeseran menjadi nilai baru yang hidup ataupun menjadi hilang dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menurut Koentjoroningrat bahwa:

Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan, yang secara lengkap biasa disebut dengan adat tata kelakuan, sebab adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan baik dalam bermasyarakat maupun berpemerintahan. Selanjutnya adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkatan antara lain: tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa keterkaitan antara adat dan kebudayaan adalah keniscayaan. Adat merupakan bentuk dari gambaran

¹⁴ Supra desa menggambarkan pihak luar yang memiliki kepentingan pada desa seperti: Pemerintah daerah, Pemerintah pusat, pengusaha, dan *non government organization* (NGO)

¹⁵ Wasistiono Sadu dan Tahir Irwan. *Loc.cit*

¹⁶ Koentjoroningrat. 2015. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*(Cetakan Ke-15), Kompas Gramedia: Jakarta, hal: 13-14


nyata kebudayaan suatu komunitas (desa) yang menjadi pegangan hidup bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat lain ataupun dalam pemerintahan desa. Nilai yang digunakan sebagai dasar berinteraksi dalam pemerintahan berasal dari nilai yang dianut oleh masyarakat yang terkait dengan pembentukan sistem pemerintahan.

Sistem tata kehidupan desa terdiri dari dua unsur yakni unsur penduduk dan unsur lingkungan sekelilingnya yang keduanya berhubungan sangat erat seakan tidak bisa dipisahkan.¹⁷ Pandangan tersebut menjelaskan bahwa kedua unsur tersebut memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menggambarkan desa sebagai mata rantai yang lemah dalam segala aspek, karena belum dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki serta penduduknya untuk meningkatkan kesejahteraan desa sesuai ukuran pemerintah. Kondisi desa sekarang yang sangat tergantung pada supra desa sebagai hasil dari pengaturan terhadap desa selama ini, maka wajar saja ketika tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi di desa.

Pendapat di atas menggambarkan pengaturan yang dilakukan pada desa yang tidak mengacu pada standar dan ukuran nilai-nilai kebudayaan yang dianut desa, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selalu menempatkan desa sebagai objek kepentingan. Dinamika yang terjadi di desa menjadi bukti bahwa desa selalu dianggap terbelakang terbukti selalu menyumbangkan angka kemiskinan terbesar di Indonesia, sesuai dengan penjelasan Tabel berikut:

¹⁷ Suryaningrat Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Rineka Cipta: Jakarta. Hal: 11

Gambar 1.1
Data Jumlah Kemiskinan Desa di Indonesia dan Maluku



Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 diolah

Data di atas, menunjukkan kondisi riil desa sekarang yang sedang mengalami keterpurukan dengan dinamika angka kemiskinan yang sangat tinggi dengan jumlah total pada tahun 2015 berjumlah 17,89 juta jiwa dari 28,51 juta jiwa untuk Indonesia dan 276,17 ribu jiwa dari 327,78 ribu jiwa untuk Maluku. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin tingkat nasional sebanyak 780 ribu jiwa penduduk miskin pada tingkat nasional, sedangkan pada provinsi Maluku mengalami peningkatan menjadi 276,2 ribu jiwa penduduk miskin.

Permasalahan yang dihadapi desa berdasarkan data di atas, sejalan dengan permasalahan yang diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafat bahwa ada enam hambatan antara lain:¹⁸ Pertama, terjadinya fragmentasi aturan desa pada tingkat elit pemerintahan yang berdampak pada pencapaian mandat rakyat yang tidak utuh; Kedua, adanya pragmatisme di tingkat pemerintahan desa sehingga menimbulkan rendahnya tingkat kreativitas dalam penggunaan dana desa untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa; Ketiga, terjadinya rendahnya partisipasi dalam demokrasi desa, disamping itu penggunaan dana desa yang masih terkendala dalam penyelenggaraan administratif; Keempat, penguasaan atas potensi desa seperti tanah dan sumberdaya lainnya belum menjadi basis dan fokus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; Kelima, Pelaksanaan musyawarah ditingkat desa masih bersifat patriaki dan rendahnya partisipasi perempuan; Keenam, perencanaan tata ruang wilayah desa masih belum sesuai dengan tata kehidupan masyarakat sehingga menghambat pembangunan skala desa.

Permasalahan desa secara nasional juga tergambar pada data nilai indeks kemandirian desa tahun 2014 yang masih tergolong rendah yang hanya mencapai 0.54,¹⁹ hal ini diindikasikan hasil pembangunan selama ini masih kurang meningkatkan potensi, serta kurang menguatkan partisipasi masyarakat dan kurang memberikan manfaat yang diinginkan. Secara rinci nilai indeks di atas terdiri dari: 107 desa (0,14%) tergolong tinggi, sebanyak 24.604 desa (31,56%)

¹⁸ Disampaikan oleh Menteri Marwan jafar pada acara rembug nasional desa membangun Indonesia ,selasa 15 Desember 2015 www.kemedesa.go.id diakses tanggal 15 Februari 2016 pukul : 17:47:54

¹⁹ Fujiartanto dkk. 2014. *Indeks Kemandirian Desa Metode, Hasil dan Alikasi Program Pembangunan*. Pustaka Obor: Jakarta. Hal: 231

tergolong Sedang, sedangkan 46.031 desa (59,05%) tergolong rendah dan 7.213 desa (9,25%) tergolong Sangat rendah.²⁰

Selain itu, nilai indeks tanggung jawab bersama desa di Indonesia tahun 2014 yang dirilis oleh IPB sebesar 0,43 yang tergolong rendah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa sangat lemah. Ukuran secara rinci sebanyak 1.340 desa (1,72%) memiliki Indeks tanggung jawab bersama tergolong tinggi, sebanyak 9.263 (11,88%) memiliki indeks tanggung jawab bersama tergolong sedang, sedangkan sebanyak 30.077 desa (38,58%) memiliki Indeks tanggung jawab bersama tergolong rendah dan sebanyak 33.634 Desa (43,15%) tergolong sangat rendah.²¹

Data di atas juga sebagai bukti bahwa desa tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan peluang sumber daya yang desa disia-siakan, padahal secara konseptual menurut Hamdi bahwa: “pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia. Ia akan menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan orang banyak”.²² Pendapat tersebut bila berhasil pada desa maka akan menjadi kunci keberhasilan nasional seperti pendapat Effendy yang mengatakan bahwa: “Dalam kerangka Negara Kesatuan, desa yang kuat kabupaten juga kuat, selanjutnya provinsi kuat, yang pada akhirnya integritas pemerintahan nasional pun menjadi kuat dan konstruktif”.²³

²⁰ Fujiartanto dkk. Ibid

²¹ Ibid.

²² Muchlis Hamdi. 2007. *Pengantar Pada Buku Memahami ilmu Pemerintahan yang di tulis oleh Muhadam Labolo*. Hal : XIII

²³ Effendy Khasan. 2010. *Penguatan Pemerintahan Desa*. CV. Indra Prahasta: Bandung. Hal: 1

Karakteristik komunal masyarakat desa ini menjadi kekuatan sosial desa dalam kehidupan sehari-hari yang berupa: solidaritas sosial, keswadayaan ekonomi kemandirian politik dan kekhasan budaya,²⁴ yang merupakan prasyarat mewujudkan *Civil Society*²⁵ belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sejalan dengan pendapat di atas Ter Haar telah jauh mengemukakan bahwa: seluruh suku di Indonesia menggambarkan begitu beragamnya Indonesia dan amat luas, di mana susunan masyarakatnya berhubungan satu dengan yang lain baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan alam mereka yang menggambarkan kebersamaan yang disebut masyarakat hukum.²⁶

Keberagaman Indonesia yang disampaikan di atas merupakan kondisi nyata nusantara waktu itu. Maluku sebagai salah satu bagian dari nusantara, memiliki negeri-negeri yang telah berkembang sebelum penjajah masuk untuk menjarah semua kekayaan rempah-rempah yang dimiliki. Maluku sebagai daerah jajahan juga tidak terlepas dari penetrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda, hal ini sesuai aturan yang tercantum dalam *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* buat Karesidenan Amboina yang termuat dalam *Staatblad* 1914 No. 629 jo. 1917 No. 223.²⁷

Prakteknya dalam kehidupan masyarakat di Maluku ada yang memiliki karakteristik Geneologi yang biasa berkumpul di gedung yang bernama “*Baileo*”. Tingkat perkembangan desa di Maluku termasuk paling tinggi seperti yang

²⁴ Ali Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Averoes Press: Malang. Hal: 2

²⁵ Ibid

²⁶ Haar Ter B. 2013. *Asas-asas dan Susunan Hukum adat* (Cetakan 13) diterjemahkan oleh: Soebakti Pesponoto. Balai Pustaka: Jakarta. Hal: 6

²⁷ Soetardjo. *op.cit* hal: 53. Aturan tersebut dinamakan “*Bapelingen met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in de residentie Amboina*”, yang diganti tahun 1923 dengan No. 471.

diungkapkan Soetardjo bahwa: “Tingkat Perkembangan desa yang paling tinggi di seluruh Indonesia ialah.....dari daerah Maluku, Kepulauan Ambon Uliasser yang paling penting di Kepulauan Kei dan Tanimbar, Seram Timur dan Buru, desa-desa merupakan daerah hukum juga”.²⁸

Desa-desa di Maluku memiliki susunan masyarakat geneologis yang berwujud: gabungan masyarakat seturunan, kesatuan famili, cabang-famili dan keluarga. Gabungan masyarakat seturunan di Maluku menurut Soetardjo bahwa:

Gabungan masyarakat seturunan hanya terdapat di Buru, namanya *fenolin* atau *fugmolin*. Masyarakat seturunan namanya *fenna*, di Ceram namanya *ifan*..... sedang di Buru masyarakat seturunan yang masing-masing tinggal menyendiri, maka di Ceram ia bercampur dengan lain-lain kesatuan..... desa-desa di Tanimbar rupa-rupanya adalah desa yang masing-masing terjadi dari satu masyarakat seturunan.... di Buru dan Kepulauan Kei keluarga-keluarga dari sebuah kesatuan famili masing-masing bertempat tinggal dalam sebuah ruangan dari rumah famili.²⁹

Maluku dengan dengan karakteristik Kepulauan dengan luas laut lebih besar dari pada daratan 92,4% Lautan dan 7,6% luas daratan dengan jumlah pulau 1340 pulau. Hal tersebut menjadikan sebagian besar desa berkarakteristik pesisir memiliki banyak sekali tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Sesuai dengan data di atas (Tabel 1.1) dimana masih ada 327,77 ribu jiwa penduduk miskin di Maluku, sekalipun faktor-faktor kemiskinan masyarakat pedesaan cenderung lebih bersifat kultural.³⁰

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku, menjadi suatu kerinduan masyarakat adat

²⁸ Soetardjo. Ibid. hal: 37

²⁹ Ibid.

³⁰ Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta. Hal: 8

Maluku untuk menghidupkan kembali Hukum adat yang selama masa sebelumnya diatur kembali menjadi beragam. Kondisi ekologi dan aktivitas ekonomi masyarakat desa pesisir di Maluku membentuk karakteristik sosial-budaya patron-klien.³¹ Masyarakat dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi sangat tergantung dari emosionalnya, sehingga perlu dikontrol oleh pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan dari rakyat dalam menjaga kestabilan komunitas masyarakat.

Masyarakat desa pesisir seperti di Maluku mengalami kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari karena menanggung beban hidup yang besar dan akses ke pusat-pusat kekuasaan dan ekonomi yang sangat sulit. Akibat dari kondisi ini masyarakat mengambil jalan pintas melalui hutang yang semakin bertumpuk untuk menjalani hidup. Maluku terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dengan total 1169 Desa/Kelurahan, yang lebih jelas bagiannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Desa di Provinsi Maluku tahun 2014


No.	Kabupaten	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Maluku Tenggara Barat	Saumlaki	10	79
2	Maluku Tenggara	Langgur	11	191
3	Maluku Tengah	Masohi	18	171
4	Buru	Namlea	10	82
5	Kepulauan Aru	Dobo	10	119
6	Seram Bagian Barat	Piru	11	92
7	Seram Bagian Timur	Bula	15	160
8	Maluku Barat Daya	Tiakur	17	117
9	Buru Selatan	Namrole	6	79
10	Kota Ambon	Ambon	5	50
11	Kota Tual	Tual	5	29
JUMLAH			118	1169

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Maluku

³¹ Scott James C. 1972. *Patron Client, Politics and Political Change in Souteast Asia*, University of California Press: Berkeley. hal: 92

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari semua kabupaten/kota yang ada di Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara yang memiliki jumlah desa terbanyak dengan jumlah 191 desa. Pada perkembangannya juga desa di Maluku berdasarkan data di atas banyak mengalami perubahan baik pada struktur dan jumlah semenjak tahun 2014 mengalami penambahan yang sangat signifikan sesuai dengan gambar berikut:

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah Desa di Maluku



Sumber : BPS Master File Desa Maluku 2016

Data di atas menjelaskan bahwa pada beberapa daerah mengalami peningkatan jumlah desa diantaranya ada peningkatan yang sangat signifikan pada Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2014 dari jumlah hanya 87 Desa menjadi 191 Desa, hal ini bersamaan dengan diterbitkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang fokus pada pembangunan desa dengan pengucuran dana langsung dari APBN ke Desa. Fakta pemekran desa tersebut bisa mengganggu struktur pemerintahan desa adat yang telah hidup ratusan tahun dalam masyarakat

Kei, sebab 104 *Ohoi Soa* yang statusnya secara adat berada di bawah *Ohoi* ditingkatkan statusnya oleh pemerintah daerah sama dengan *Ohoi*.

Karakteristik desa di Maluku yang berada dipesisir yang lebih banyak dari jumlah total 1169 desa berbeda karakteristiknya dengan desa agraris yang berada di kawasan pedalaman maupun kawasan pegunungan. Perbedaan tersebut bukan hanya semata dari sisi topografis dan ekologi saja melainkan juga berbeda secara sosial-budaya dan kegiatan ekonomi. Karakteristik ekologi desa pesisir yang terhubung langsung dengan pantai, *mangrove* dan terumbu karang, membentuk aktivitas ekonomi masyarakat desa pesisir yaitu pemanfaatan sumberdaya dan jasa pesisir berupa perikanan, perdagangan, wisata bahari dan transportasi laut. Sekalipun memiliki potensi yang banyak Kabupaten Maluku Tenggara memiliki jumlah penduduk miskin yang masih berjumlah 23.97 ribu jiwa, jumlah tersebut menjadi gambaran lambatnya penyelesaian masalah kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan pemerintah desa. Gambaran kondisi desa dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Maluku Tenggara

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKL	IKE	IKS	IDM	STATUS	KET
1	KEI BESAR	81002215	<i>OHOI</i> WAIT	0,6000	0,3544	0,5118	0,4887	Sangat Tertinggal	
2	KEI BESAR	81002229	REYAMRU	0,6000	0,4177	0,4336	0,4838	Sangat Tertinggal	
3	KEI BESAR SELATAN	81002227	TAMANGIL NUHUYANAT	0,6667	0,2658	0,5154	0,4826	Sangat Tertinggal	
4	KEI BESAR UTARA TIMUR	81002216	RENFAAN	0,6667	0,2785	0,5022	0,4824	Sangat Tertinggal	

NO	KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKL	IKE	IKS	IDM	STATUS	KET
5	KEI BESAR UTARA TIMUR	81002217	LANGGIAR HAAR	0,6667	0,2785	0,4982	0,4811	Sangat Tertinggal	
6	KEI KECIL BARAT	81002127	TANIMBAR KEI	0,6667	0,2785	0,4804	0,4752	Sangat Tertinggal	
7	KEI BESAR SELATAN	81002226	SUNGAI	0,6667	0,2911	0,4670	0,4749	Sangat Tertinggal	
8	KEI BESAR SELATAN	81002232	LARAT	0,5333	0,3671	0,5226	0,4743	Sangat Tertinggal	
9	KEI BESAR	81002234	FAA	0,6667	0,3038	0,4454	0,4719	Sangat Tertinggal	
10	KEI KECIL	81002142	OHODERTAWUN	0,6667	0,5063	0,6081	0,5937	Tertinggal	
11	KEI KECIL	81002136	LETMAN	0,6667	0,5190	0,5888	0,5915	Tertinggal	
12	KEI KECIL TIMUR	81002142	RUMAT	0,6667	0,4810	0,6201	0,5893	Tertinggal	
13	KEI KECIL TIMUR	81002140	ABEAN	0,6667	0,4810	0,6135	0,5871	Tertinggal	
14	KEI KECIL	81002136	LANGGUR	0,6667	0,8228	0,825	0,7715	Maju	

Sumber: Kemendes 2015

Data di atas diperoleh dari pendekatan yang dipakai oleh Kementerian Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi (sesuai Permendes Nomor 2 tahun 2016) yakni Lingkungan, Ekonomi dan Sosial. Data tersebut berarti bahwa sebagai besar desa di Kabupaten Maluku Tenggara masih dalam kondisi sangat tertinggal dan desa-desa tersebut berada jauh dari pusat pemerintahan daerah, sebaliknya desa yang mejadi pusat pemerintahan daerah dan berada dekat dengan pemerintahan mendapat kategori maju, sekalipun kehidupan masyarakatnya didasari oleh kearifan lokal yang sama.

Kehidupan Masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat Kei yang merupakan bagian dari suku-suku yang berada di Maluku. Tata kehidupan masyarakat Kei yang masih *Geneologis*³² dan berpedoman pada Hukum Adat *Larvul Ngabal* yang mengalami masa

³² Soetardjo. *op.cit* hal: 68

kejayaannya sekitar tahun 1222 sampai dengan 1300 yang menciptakan keamanan dan keteraturan sangat baik di wilayah Kepulauan Kei antara dua kelompok adat yakni *Ur Siw* dan *Lor Lim*.³³ Kompleksitas nilai yang dimiliki dalam Hukum *Larvul Ngabal* yang diberlakukan secara keseluruhan di Kepulauan Kei yang sebelumnya belakunya hukum *Dolo* yang diidentikkan dengan Jailolo dan Ternate, akan tetapi nilai yang dimiliki Jailolo dan Ternate lebih mengandung konotasi negatif: menang sendiri, saling curi, dan semacamnya.³⁴

Eksisnya kearifan lokal dalam perjalanan kehidupan masyarakat Kei menjadi bukti bahwa hukum adat yang dipedomani adalah hukum yang hidup (*Living Law*). Beberapa aspek yang menonjol dari kebudayaan masyarakat Kei yang menjadi simbol peradaban kebudayaannya antara lain: tata sosial dan peranan kepemimpinan para pemimpin lembaga adat dalam menciptakan rasa nyaman bagi masyarakatnya. Menurut Soetardjo untuk mewujudkan kenyamanan maka dalam konteks mengurus rumah tangga, hukum adat mengatur tiga aspek tata kehidupan masyarakat antara lain: hukum sipil, sosial, hukum pemerintahan, dan hukum keagamaan atau kepercayaan.³⁵ Hukum-hukum tersebut merupakan aturan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sebagai tanda bukti adanya hukum adat sebagai bentuk kesatuan hukum masyarakat di Kepulauan Kei dibentuk gedung “*Belan*” yang berbentuk sebuah perahu.³⁶

Hukum *Larvul Ngabal* pada zamannya merupakan salah satu hukum adat di Maluku yang sudah terurai secara rinci dan resmi dipegang oleh masyarakat

³³ Ohoira Anton. 2015. *Kei Alam, Manusia dan Budaya dan beberapa perubahannya*. Sibuku Media: Jogjakarta. hal: 2

³⁴ Djoko Surjo dkk. 2001. *Agama dan Perubahan Sosial*. LKPSM: Jogjakarta. hal: 140

³⁵ Soetardjo. *op.cit.* hal: 281

³⁶ Soetardjo. *Ibid.* hal: 64

Kepulauan *Kei* yang memiliki serangkaian nilai-nilai yang berfungsi sebagai pengikat antar masyarakat secara universal di Kepulauan *Kei* dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal tersebut tergambarkan dalam 7 Pasal Hukum *Larvul Ngabal* yang terbagi dalam tiga kategori pengaturan berikut:

- a. Hukum *Nevnev*, kategori ini terdiri dari 4 pasal yakni pasal 1, 2, 3, 4 yang mengatur tentang kehidupan masyarakat
- b. Hukum *Hanilit*, kategori ini terdiri dari 2 pasal yakni: pasal 5 dan 6, yang mengatur tentang kesusilaan/moral
- c. Hukum *Hawear Balwirin*, kategori yang diatur pada pasal 7, yang mengatur tentang hak dan keadilan sosial.

Pasal-pasal yang dijelaskan di atas juga dilengkapi dengan larangan-larangan yang terdapat dalam masing-masing pasal sesuai dengan tingkat pelanggarannya yang disebut "*Sasa Sorfit*". *Sasa Sorfit* berfungsi untuk menjaga keberlanjutan dan perkembangan nilai hukum adat *Larvul Ngabal* baik yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat desa maupun dalam sistem pemerintahan desa. *Sasa Sorfit* dalam hukum modern dianggap sebagai hukum pidana menurut adat yang menjabarkan hukuman bagi pelanggarnya. Namun dalam perkembangannya *Sasa Sorfit* tidak mampu lagi membendung pergeseran yang terjadi dengan budaya luar. Pergeseran antar kebudayaan masyarakat Kei dan budaya luar baru mulai dirasakan secara signifikan terjadi pada tahun 1860 perubahan tersebut mulai dirasakan dengan adanya intervensi terhadap sistem pemerintahan *Ratshap* melalui inovasi Kolonial untuk mengganggu kestabilan

pemerintahan *Rat* (Raja) dengan memperkenalkan istilah bahasa Melayu “Orang Kai” yang menjadi tahap awal terbentuknya *Ohoi*.³⁷

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pemegang otonomi daerah Pada era pemerintahan Reformasi diberikan kewenangan untuk mengurus desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2009 tentang *Ohoi* dan *Ratshap*. Terbirnya Perda tersebut belum menjamin seutuhnya desa untuk kembali eksis sebagai pedoman hidup masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan hukum adatnya, karena dalam pelaksanaan kewenangannya Pemerintah daerah pada tahun 2014 memekarkan lebih dari 100 desa baru (gambar 1.2) yang mengganggu tatanan sosial masyarakat dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinamis.

Permasalahan peningkatan status 104 desa baru tersebut mendapatkan penolakan oleh dewan adat Maluku Tenggara karena Pemerintah Daerah menetapkan semua desa adat dan dusun menjadi desa administrasi yang tentunya tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat adat. Keberatan dewan adat disampaikan oleh ketua dewan adat *Ursiu Rat Lor Lim* Kepulauan Kei Drs. Abdul Hamid Rahayaan yang mengaku sangat menyesalkan tindakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang sengaja mau merusak adat budaya Kei. Ketua dewan adat *Ursiu Rat Lor Lim* telah menyampaikan 7 butir pernyataan sikap Dewan *adat Ursiw Rat Lor Lim* Kepulauan Kei.³⁸ Tindakan pemerintah daerah

³⁷ Ohoitmur dan Prata. 2015. *Jati Diri Kultur Evav melacak Jejak Kebudayaan Kei dari Bali*. Pustaka Larasan: Bali. Hal: 27

³⁸ Hal ini sesuai dengan berita pada berita online www.dharapos.com tanggal 3 maret 2015. diakses tanggal 8 Juni 2016

tersebut bertolak belakang dengan esensi Undang-undang desa yang hendak membangkitkan kembali adat dan kearifan lokal. Undang-undang desa lahir untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat desa dalam kehidupannya, akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara malah mengajukan usulan penetapan status 190 desa kepada Menteri Dalam Negeri guna dijadikan sebagai desa tanpa ada rekomendasi ataupun Musyawarah dengan dewan adat *Ur Siw Rat Lor Lim*.³⁹

Sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan penataan secara struktural seperti gambaran di atas, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. salah contoh permasalahan lemahnya peranan adat dalam kehidupan masyarakat terjadi sengketa pengangkatan atau pemilihan kepala desa/desa raja. Pengangkatan Kepala desa sebagai domain dari Hukum adat yang menimbulkan sengketa hingga penyelesaiannya menggunakan ranah hukum positif, menandakan ketidakmampuan Hukum adat menyelesaikan permasalahan dalam lingkup masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akumulasi dari perubahan yang dialami oleh struktur *Ohoi* yakni sebagian besar desa belum memiliki orang Kai (kepala desa) definitif dan masih dijabat oleh penjabat kepala desa. permasalahan yang sangat disesalkan adalah ketika masa jabatan penjabat kepala desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 6 bulan, di mana penjabat telah menjabat

³⁹ Ibid.

selama bertahun-tahun dan pemerintah daerah tidak menganggap permasalahan tersebut sebagai sebuah masalah yang serius.

Tantangan pemerintahan secara keseluruhan yang semakin kompleks, menuntut proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tenggara dijalankan dengan kompetensi pemimpin yang baik, hal tersebut sangat jelas tertuang dalam dokumen RPJMD bahwa kinerja penyelenggaraan Pemerintahan desa belum optimal disebabkan oleh: belum tersosialisasinya dengan baik kerangka regulasi daerah yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan data sampai tahun 2012 dari 86 desa hanya 16,28% atau 14 *desa* yang memiliki kepala desa Definitif,⁴⁰ permasalahan kepemimpinan di atas masih berlanjut sampai sekarang. Permasalahan kepemimpinan desa yang belum selesai sampai sekarang banyak disesalkan oleh masyarakat karena perhatian yang kurang dari pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan desa.

Pemerintahan desa yang dinamis sebagai bagian dari perubahan sosial kearifan lokal dan merupakan kekuatan sosial masyarakat telah dilengkapi dengan kekuatan *culture* seperti yang disampaikan Oleh Boon dan Geraldine yang berperan sebagai *catalyzes*, *Confronts* dan *Constrain*⁴¹ dalam menjaga sistem yang telah terbangun dan sementara berjalan pada pemerintahan desa dan masyarakat desa agar lebih adaptif dengan perubahan. Nilai-nilai luhur tradisional yang dianut dalam *Ohoi* seperti: Kewibawaan, Tanggungjawab, Kekeluargaan dan

⁴⁰ Pemda. 2013. *RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018*, hal 172

⁴¹ Boon dan Geraldine. *Dynamics Governance. Embedding Culture, Capabilities and change is Singapore*. World Scientific: Singapore. Hal: 13

Maren (Gotong Royong), sebenarnya menjadi kekuatan desa dalam pengembangan *Dynamics Governance* pada kasus skala lokal.⁴² kekuatan sosial seperti yang disampaikan Fukuyama menjadi rangkaian nilai atau norma yang dimiliki bersama di antara anggota masyarakat yang mendorong terjadinya kerja sama.⁴³

Melihat fenomena dinamika pemerintahan desa secara keseluruhan dan di Kabupaten Maluku Tenggara yang sangat unik dan menarik serta kompleks, kiranya dapat dipetakan melalui penelitian ini secara komprehensif pada peristiwa Pemerintahan sebagai implikasi dalam proses pemerintahan sebagai usaha menjadikan desa yang lebih dinamis. Peranan penting pemerintahan desa dalam berbagai aspek kehidupan melalui kebijakan pemerintahan desa sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada kesejahteraan masyarakat sebagai yang diperintah. Secara ilmiah dengan judul penelitian “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF *DYANMICS GOVERNANCE* DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan sebagai gambaran permasalahan penelitian sebagai berikut:

⁴² Kasim Azhar dkk. 2015. *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamics Governance*. Kompas: Jakarta. Hal: 217-218

⁴³ Ibid.

1. Desa dalam perjalanannya terus mengalami penetrasi/tekanan dari pemerintaahan di atasnya.
2. Tekanan yang dialami desa mengakibatkan Perubahan nilai dalam masyarakat, yang berdampak pada perubahan tradisi dan nilai kehidupan bersama masyarakat Kei.
3. Desa sulit mengalami perkembangan yang lebih baik, bahkan mengalami kemerosotan pembangunan dan kesejahteraan, sehingga desa memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan daerah perkotaan
4. Undang-undang yang memposisikan kedudukan desa sebagai *Self-Governing Community* dan *Local Self-Government*, sehingga kedudukan dan bentuk organisasi desa yang mengalami *Ambivalen*
5. Adanya pertumbuhan jumlah desa yang tidak wajar pada tahun 2014 di Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Masih banyak desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih tertinggal
7. Adat sebagai bentuk ideal dari kebudayaan yang digambarkan dari lemahnya pemerintahan desa yang berbasis pada adat, merupakan gambaran nyata adanya interaksi yang tidak normal pada desa.
8. Kepemimpinan Pemerintahan desa masih banyak yang belum definitif
9. Pemerintah daerah belum serius dalam menata pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tenggara, sebab penataan masih bertentangan dengan struktur adat.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang teridentifikasi, maka untuk memperjelas fokus penelitian penulis membatasi masalah hanya pada permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Penggunaan kata desa dalam penelitian ini memiliki kesamaan makna dengan *Ohoi* yang berlaku pada lingkup Kabupaten Maluku Tenggara. Permasalahan tersebut diteliti dengan fokus pada teori *Dynamics Governance* yang terdiri dari dimensi *Capabilities* dan *Culture*.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif *Dynamics Governance* di Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Bagaimana model penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif *dynamics governance* di Kabupaten Maluku Tenggara?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif *dynamics governance* di Kabupaten Maluku Tenggara

2. Untuk menganalisis dan Mendesain model penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif *dynamics governance* di Kabupaten Maluku Tenggara.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan pemahaman dan penalaran ilmu pemerintahan serta dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penguatan nilai budaya dan hukum adat pada pemerintahan desa yang terus dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

1. Menjadi sarana ilmiah mahasiswa dalam menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai bekal dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau referensi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengurus penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dinamis untuk menjadi lebih baik.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang terkait dengan pemerintahan desa oleh Program Doktor Ilmu Pemerintahan.